

**Perspektif Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa yang Tidak
Memiliki Kewarganegaraan
Oleh : Ali Akbar Rafsanjani S**

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,L.L.M.
Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H.,M.H.
Email : akbarafsanjani@gmail.com
Telepon : 082272784191

ABSTRAK

Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Dengan demikian, Deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum dan praktis untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini bersifat mendasar bagi kehidupan manusia. Pelaksanaan pemberian HAM tersebut harus diberikan tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan agama, ras, warna kulit, pendapat politik, kebangsaan dan pembeda lainnya. Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya setiap orang memiliki kewarganegaraan tanpa terkecuali. Namun nyatanya masih banyak suku bangsa yang tidak memiliki kewarganegaraan, diantaranya Etnis Rohingya di Myanmar dan Etnis Kurdi di Suriah.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengaturan Hukum Internasional terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan untuk mengetahui implementasi Hukum Internasional terhadap etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Kurdi di Suriah.

Hukum Internasional telah memberi aturan terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan diantaranya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Genewa 1954 Tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan dan konvensi Genewa 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Hukum Internasional telah memberikan pengaturan yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan. Namun etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Kurdi di Suriah masih belum menikmati hak berkewarganegaraan. Peran serta pemerintah kedua negara sangat diperlukan dalam menanggulangi hal tersebut.

Kata Kunci : Kewarganegaraan, Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan.

ABSTRACT

Citizenship is a form of identity that allows individuals to perceive the meaning of ownership, rights and social obligations in the political community (state). The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) affirms that everyone is entitled to a citizenship. Thus, the Declaration recognizes the importance of citizenship in law and practice for the fulfillment of human rights. Human rights are basic rights or human rights brought from birth as a gift of God Almighty is not a gift of human or ruler. This right is fundamental to human life. The implementation of such human rights should be granted without discrimination based on religion, race, color, political opinion, nationality and other differentiator. Based on the above provisions, everyone should have citizenship without exception. But in fact there are many ethnic groups that do not have citizenship, including Ethnic Rohingya in Myanmar and Ethnic Kurds in Syria.

The purpose of writing this thesis is to know the arrangement of International Law against a person who does not have citizenship and to know the implementation of International Law against Rohingyas in Myanmar and ethnic Kurds in Syria.

International Law has given the rule to a person who has no nationality such as the Universal Declaration of Human Rights, the 1954 Geneva Convention on the Status of Stateless Persons and the Geneva Conventions of 1961 on Reductions of statelessness. International law has provided clear arrangements in resolving the issue of statelessness. But ethnic Rohingya in Myanmar and ethnic Kurds in Syria still do not enjoy the right of citizenship. The participation of the governments of both countries is necessary to overcome this.

Keywords: *Citizenship, Statelessness, Stateless persons.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara).¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan DUHAM) menegaskan bahwa, “setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan”.² Dengan demikian deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum dan praktis untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini bersifat mendasar bagi kehidupan manusia.³ Pelaksanaan pemberian HAM tersebut harus diberikan tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan agama, ras, warna kulit, pendapat politik, kebangsaan dan pembeda lainnya.⁴ Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya setiap orang memiliki kewarganegaraan tanpa terkecuali.

United Nation High Commisioner for Refugees (selanjutnya disebut dengan UNHCR) memberikan laporan pada akhir 2015, ada 3,7 juta orang tanpa kewarganegaraan dalam 78 negara, sementara UNHCR memperkirakan setidaknya 10 juta orang secara global dapat menjadi *stateless*.⁵ *Stateless persons is a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*.⁶ Bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless persons*) diartikan sebagai seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya.

Suku bangsa yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara manapun adalah Etnis Rohingya. Etnis Rohingya tidak diakui oleh negara dimana mereka telah bertempat tinggal secara berabad-abad di Myanmar maupun oleh negara dimana mereka memiliki kemiripan dari segi fisik, bahasa dan budaya yaitu Bangladesh. Orang-orang Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas muslim yang berjumlah sekitar 725.000 orang yang menduduki bagian utara Arakan (*Rakhine State of Myanmar*) berbatasan dengan Bangladesh.

¹ Wahyu Widodo, et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta : 2015, hlm. 53.

² Pasal 15 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

³ Tukiran Taniredja, et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan : Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung: 2013, hlm.144.

⁴ Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

⁵ <https://karakternews.com/data-unhcr-ada-37-juta-orang-tanpakewarganegaraan-di-78-negara/>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2017.

⁶ Richard B Bilder, “Nationality and Statelessness Under International Law”, *American Journal of International Law*, Temple University Beasley School of Law, 110 Am. J. Int’l L. 148 Januari 2016, hlm. 1.

Mereka terkait dengan Bengali Chittagon dalam hal etnis, bahasa dan agama.⁷ Etnis lainnya yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah etnis Kurdi. Etnis Kurdi mendiami daerah Kurdistan yang terletak pada pegunungan di perbatasan Iran, Irak, Turki dan Suriah. Etnis Kurdi telah mendiami daerah tersebut diperkirakan kurang lebih sejak 8000 tahun yang lalu.⁸ Masyarakat Kurdi di Suriah berjumlah antara 7-10% dari total populasi penduduk dan hingga saat ini diperkirakan lebih dari 300.000 warga Kurdi ditolak mendapatkan kewarganegaraan sejak 1960-an, menggambarkan bagaimana tekanan bagi warga Kurdi di Suriah.⁹ Bahkan tanah-tanah yang didiami masyarakat Kurdi disita dan dibagikan pada masyarakat Arab Suriah, dalam upaya menghapus keberadaan wilayah Kurdi.¹⁰ Akibatnya etnis Kurdi khususnya di Suriah dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan yaitu golongan orang yang tanpa perlindungan yang mudah menerima perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan.

Walaupun telah ada instrumen Internasional yang menjamin hak berkewarganegaraan serta perlindungan terhadap *stateless persons*, namun masalah tersebut

belum tuntas diselesaikan yang menjadikan mereka sebagai bangsa yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan *Stateless Persons* dan membuat judul **Perspektif Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan** dengan memasukkan contoh Etnis Rohingya di Myanmar dan Bangsa Kurdi di Suriah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Internasional terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan?
2. Bagaimanakah implementasi Hukum Internasional terhadap etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Kurdi di Suriah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuainya pengaturan Hukum Internasional terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
- b. Diketuainya implementasi Hukum Internasional terhadap etnis Rohingya di

⁷ Chris Lewa, "Asias New Boat People", *Forced Migration Review*, Refugee Studies Centre University of Oxford, Volume 30, 2008, hlm.40.

⁸http://www.academia.edu/4523028/Program_Studi_Hubungan_Internasional_Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Diakses, tanggal, 24 Oktober 2017.

⁹<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/550354-Kurdi-bangsa-tanpa-negara>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2017.

¹⁰ *Ibid.*

Myanmar dan etnis Kurdi di Suriah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis terhadap disiplin ilmu hukum internasional dan juga dapat memacu semangat para peneliti hukum, terkhusus bidang hukum perdata internasional dan hukum pengungsi internasional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai Hukum Pengungsi Internasional dan stateless person kepada mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional serta dapat bermanfaat bagi instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan suku bangsa tanpa kewarganegaraan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak-hak Kodrati

Dalam teori hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang

setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.¹¹

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak-hak kodrati (yang disampaikan oleh John Locke). Kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.¹²

¹¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2015, hlm. 8.

¹² *Ibid*, hlm. 8.

2. Teori Kewarganegaraan

Teori tentang Kewarganegaraan dihadirkan oleh T.H. Marshall dalam karyanya yang berjudul *Citizenship and Social Class*. Marshall memberikan dua pemahaman mengenai kewarganegaraan. Pertama, kewarganegaraan merupakan status yang melekat pada komunitas dan kedua, kewarganegaraan merupakan suatu status dimana anggotanya mempunyai hak dan kewajiban. Setiap masyarakat akan menghadirkan hak dan kewajiban yang berbeda pula bagi warganya sehingga bukan prinsip universal yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara didalam suatu masyarakat.¹³

Ada tiga elemen kewarganegaraan yang diidentifikasi oleh Marshall yaitu penduduk, politik, dan hak sosial. Ia mengungkapkan pada hakikatnya hak merupakan sesuatu yang melekat pada individu, sedangkan hak asasi manusia merupakan pemahaman warga negara akan haknya. Hak akan memiliki makna pada konteks institusional dan

hanya akan dapat dicapai pada kondisi material. Marshall menambahkan bahwa perkembangan kewarganegaraan bukanlah hasil dari perkembangan negara. perubahan pada kewarganegaraan dapat dicapai melalui konflik antara institusi sosial dan antara kelompok sosial.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁵

Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang dahulu disebut hamba atau kawula negara. Tetapi sekarang ini lazim disebut sebagai warga negara.¹⁶

Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara.¹⁷

Orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) adalah setiap orang yang baik sejak lahir ataupun akibat perubahan yang terjadi di negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan.¹⁸

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁵ Ni'matun Huda, *Ilmu Negara*, PT. Rajawali Pers, Depok: 2013, hlm.2.

¹⁶ A Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Rducation) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta: 2000, hlm.58.

¹⁷ Abdul Azis Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung: 2011, hlm.181.

¹⁸ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung: 2013, hlm.33.

Suku bangsa adalah golongan sosial yang berdasarkan atas keturunan dan tempat asalnya.¹⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. HAM juga banyak didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.²⁰

Etnis merupakan istilah kelompok apapun yang didefinisikan atau disusun oleh asal-usul budaya, agama, nasional atau beberapa kombinasi dari kategori-kategori tersebut.²¹

Ius soli adalah asas dimana seseorang mendapatkan kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat dimana ia dilahirkan. Apabila suatu negara menganut asas ini maka setiap yang lahir di negaranya maka secara tidak langsung orang tersebut akan menjadi warga negara dari negara tersebut.

Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan dari siapa yang melahirkannya, maksudnya secara langsung dia akan mendapatkan

kewarganegaraan ibunya ketika ia dilahirkan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas mengenai asas-asas hukum.

Jika dilihat dari sifatnya, maka sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang kenyataan yang diteliti oleh peneliti terkait suku bangsa yang tidak memiliki kewarganegaraan.

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan membaca konvensi, traktat, buku-buku literatur, jurnal dan pendapat para ahli

¹⁹ Parsudi Suparlan, "Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Universitas Indonesia, No. 72 Tahun 2003, hlm. 28.

²⁰ Andrey Sujatmoko, *Op.Cit*, hlm.2.

²¹ Dhedi Hendriawan, "Kajian Tentang Etnis Pendatang di Kecamatan Long Ikis

Kabupaten Paser", *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Universitas Mulawarman, Vol.4 No.3 Tahun 2016, hlm. 169.

²² Benny Kurniawan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Jelajah Nusa, Tangerang: 2012, hlm.151.

lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
- 2) Konvensi Genewa Tahun 1954 Tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan;
- 3) Konvensi Genewa Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan metode penelitian kepustakaan yakni memanfaatkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan, perundang-undangan dan pendapat para

ahli sebagai sarana menggali informasi dan meneliti terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

4. Analisis Data

Dalam pengolahan data tersebut dilakukan analisis berupa analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Istilah dan Defenisi Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia.²³ Karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat pada diri manusia itu sendiri. HAM

²³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, C.V. Mandar Maju, Bandung : 2012, hlm. 129.

adalah hak tiap orang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapa yang berhak dan yang memberi hak. Pengertrian HAM diatas merupakan pengertian murni yang terlepas dari konteks masyarakat tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut merupakan pengertian yang masih umum dan universal.²⁴

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Refleksi filosofi tentang HAM pertama kali dilakukan oleh John Lock (1632-1704).²⁵ Menurut John Lock, manusia memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan, yaitu *life*, *liberty* dan *property*. Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan perkosaan. Selanjutnya, J.J Rosseau dengan teori kontrak sosialnya menyatakan bahwa dengan munculnya kekuasaan negara itu karena berdasarkan persetujuan atau kontrak antara seluruh masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar

yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan negara harus melindungi hak-hak tersebut. Pemikiran kedua ahli ini menjadi dasar berkembangnya dan pemikiran-pemikiran selanjutnya tentang hak-hak asasi manusia, dan berpengaruh besar terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika Serikat.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan

1. Istilah dan Definisi Kewarganegaraan

Kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.²⁷ Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang menjadi hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional.²⁸

2. Asas-asas Kewarganegaraan

Ius soli adalah asas dimana seseorang mendapatkan kewarganegaraannya

²⁴ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, In Court System and Out Court System*, Gratama Publishing, Jakarta : 2011, hlm. 6.

²⁵ Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal, Kajian atas Konsep HAM dalam teks-teks Adat Lamaholot dan Relevensinya terhadap HAM*

dalam UUD 1945, Lamalera, Yogyakarta : 2009, hlm. 71.

²⁶ Mahruj Ali dan Syarif Nurhidayat, *Op.cit*, hlm. 2.

²⁷ Winarno, *Op.cit*. hlm. 49.

²⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional : Edisi Kesembilan*, Aksara Persada, Jakarta : 1989, hlm. 125.

berdasarkan negara tempat dimana ia dilahirkan. Apabila suatu negara menganut asas ini maka setiap yang lahir di negaranya maka secara tidak langsung orang tersebut akan menjadi warga negara dari negara tersebut.

Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan dari siapa yang melahirkannya, maksudnya secara langsung dia akan mendapatkan kewarganegaraan ibunya ketika ia dilahirkan.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang *Stateless Person*

1. Defenisi *Stateless Persons*

Stateless persons adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab seseorang dapat menjadi tidak bernegara, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya.³⁰

2. Faktor Penyebab *Stateless Persons*

- a. Konflik hukum
- b. Perubahan wilayah negara
- c. Hukum perkawinan
- d. Prosedur administrasi

- e. Diskriminasi
- f. Tidak mempunyai surat kelahiran
- g. Pembatalan kewarganegaraan oleh negara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Seseorang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless Persons*)

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Prinsip-prinsip hukum umum (universal) dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, menyatakan : semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau dilarang merubah kewarganegaraannya.³¹

Pasal 15 DUHAM ini telah menganugerahi setiap individu, dimanapun di dunia, dengan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan suatu negara. Kewarganegaraan tidak saja memberikan identitas hukum kepada seseorang, tetapi juga memberi

²⁹ Benny Kurniawan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Jelajah Nusa, Tangerang: 2012, hlm.151.

³⁰ Rendra Marliyanto, "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan

(*Stateless*) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2013, hlm. 3.

³¹ Widodo Ekatjahjana, *Op.cit.* hlm. 106.

hak kepada seseorang untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara dan hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional.³²

Dengan demikian, Deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum dan praktis untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia.

2. Konvensi Genewa Tahun 1954 Tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok yaitu tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk daripada orang asing manapun yang berkewarganegaraan. Disamping itu, Konvensi ini juga mengakui bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya. Karenanya, Konvensi ini menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan.³³

Mempertimbangkan penderitaan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi ini mengatur bahwa orang-orang tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negara suatu negara

terkait dengan hak-hak tertentu seperti kebebasan beragama ataupun pendidikan dasar. Harus ditekankan bahwa Konvensi ini mengambil suatu pendekatan sederhana yang merincikan bahwa beberapa jaminan berlaku untuk semua orang yang tidak berkewarganegaraan, sementara yang lainnya dikhususkan untuk orang-orang yang secara sah berada atau menetap didalam suatu wilayah.

3. Konvensi Genewa Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi 1961 menetapkan peraturan untuk pemberian kewarganegaraan atau hal-hal diluar pencabutan kewarganegaraan hanya pada saat orang yang bersangkutan terancam kehilangan kewarganegaraannya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan konvensi 1961 menawarkan aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman akan keadaan tanpa kewarganegaraan yang harus diterapkan dalam undang-undang kewarganegaraan suatu negara tanpa merinci lebih jauh parameter dari undang-undang tersebut. Negara-negara bebas menentukan sendiri isi perundangan kewarganegaraan mereka. Akan tetapi, aturan-aturan ini harus sesuai dengan standar internasional yang

³² *Ibid*, hlm. 107.

³³ *Ibid*.

terkait dengan kewarganegaraan.³⁴

B. Implementasi Hukum Internasional Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar dan Etnis Kurdi di Suriah

1. Etnis Rohingya di Myanmar

Dalam kasus Rohingya, mereka tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982. Dalam Pasal 3 dinyatakan "*Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or San and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from period anterior to 1185 BC, 1823 AD. Are Burma citizens.*" Suku bangsa seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine atau San dan kelompok etnis yang telah menetap di wilayah negara sebagai rumah permanen mereka dari periode 1185 SM sampai tahun 1823 adalah warga negara Burma.³⁵

Berdasarkan Pasal ini, seharusnya etnis Rohingya memiliki kewarganegaraan Myanmar, tetapi dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa "*the council of State may decide whether any ethnic group is national or not*" Dewan

negara dapat menentukan setiap kelompok etnis yang dapat menjadi suku bangsa yang diakui atau tidak. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya. Burma Citizenship Law 1982 tidak memberikan batasan atau kriteria suatu etnis yang tidak mendapatkan pengakuan oleh Dewan.³⁶

Persoalan-persoalan tersebut tentunya dapat dikaji dalam perspektif hukum HAM internasional, yaitu mengaitkannya dengan instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang relevan. Di sisi lain, perlu pula melihat tanggung jawab pemerintah Myanmar sebagai bentuk komitmennya selaku warga dunia (sebagai anggota PBB maupun ASEAN) yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menjamin dan memenuhi HAM semua orang yang ada di dalam wilayah teritorialnya tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali.

2. Etnis Kurdi di Suriah

Penindasan identitas etnis Kurdi oleh otoritas Suriah dilakukan dengan berbagai bentuk pembatasan. Pembatasan ini termasuk berbagai larangan penggunaan bahasa Kurdi, penolakan untuk mendaftarkan anak-anak

³⁴ UNHCR, *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, UNHCR, Switzerland : 2010, hlm. 3.

³⁵ *Ibid*, hlm. 12.

³⁶ *Ibid*.

dengan nama Kurdi, penggantian nama tempat Kurdi dengan nama baru dalam bahasa arab, larangan bisnis yang tidak memiliki nama arab, tidak mengizinkan sekolah swasta Kurdi dan larangan buku dan bahan tulis lain yang ditulis dengan bahasa Kurdi.³⁷

Hukum HAM Internasional memberikan etnis, agama dan bahasa minoritas di setiap negara berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi dan hak untuk menikmati budaya mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri dan menganut agama mereka sendiri. Pihak berwenang Suriah melanggar standar-standar internasional melalui penggunaan hukum yang diskriminatif, keputusan dan arahan yang diterapkan hanya pada minoritas Kurdi. Begitu pula dengan etnis Rohingya di Myanmar, perlakuan diskriminatif mengakibatkan mereka menjadi sangat rentan dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara manapun.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin setiap hak orang untuk kewarganegaraan dan menegaskan bahwa tidak ada yang akan sewenang-wenang dirampas kebangsaannya. Hal ini mengikat semua

negara sebagai masalah hukum kebiasaan internasional. Penolakan kewarganegaraan Suriah terhadap pria, wanita dan anak-anak Kurdi adalah contoh kasus diskriminasi berdasarkan etnis dan gender serta pelanggaran mencolok dari standar hak asasi manusia internasional. Di Myanmar, etnis Rohingya terpaksa harus menjadi *stateless* karena pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai etnis yang menjadi warga negara Myanmar. Hal ini jelas sekali sudah melanggar Pasal 15 DUHAM yang telah mengikat seluruh negara di dunia sebagai hukum kebiasaan internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Internasional telah membuat aturan untuk melindungi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, diantaranya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Genewa Tahun 1954 Tentang Statua Orang-orang tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi Genewa Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban yang seharusnya

³⁷ Human Rights Watch Report, *Op.Cit.*

dimiliki oleh *stateless persons*, perlindungan serta aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman keadaan tanpa kewarganegaraan.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin setiap hak orang untuk kewarganegaraan dan menegaskan bahwa tidak ada yang akan sewenang-wenang dirampas kebangsaannya. Hal ini mengikat semua negara sebagai masalah hukum kebiasaan internasional. Penolakan kewarganegaraan Suriah terhadap pria, wanita dan anak-anak Kurdi adalah contoh kasus diskriminasi berdasarkan etnis dan gender serta pelanggaran mencolok dari standar hak asasi manusia internasional. Di Myanmar, etnis Rohingya terpaksa harus menjadi *stateless* karena pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai etnis yang menjadi warga negara Myanmar. Hal ini jelas sekali sudah melanggar Pasal 15 DUHAM yang telah mengikat seluruh negara di dunia sebagai hukum kebiasaan internasional.

B. Saran

1. Perangkat Hukum Internasional yang mengatur tentang orang-orang tanpa kewarganegaraan sudah sangat memadai. UNHCR sebagai lembaga dibawah mandat PBB telah melakukan berbagai cara untuk mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan dengan mengeluarkan beberapa

konvensi khusus mengenai *stateless persons*. Hanya saja niat baik dari negara-negara di dunia sangat dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi melakukan ratifikasi agar keadaan tanpa kewarganegaraan dapat dihentikan.

2. Etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Kurdi di Suriah merupakan salah dua contoh keberadaan *stateless persons* yang masih ada hingga saat ini. Kesamaannya adalah kedua etnis ini pada awalnya memiliki kewarganegaraan dan berhujung dengan perlakuan diskriminasi. Hendaknya kedua pemerintah negara, yakni pemerintah Myanmar dan Suriah memiliki itikad baik dengan berkaca dari perlakuan pemerintah Republik Indonesia tentang cara menanggulangi *stateless persons* dengan cara membuat peraturan kewarganegaraan yang memungkinkan untuk meminimalisir keadaan tanpa kewarganegaraan di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matun, 2013, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Nasution, Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Romsan, Achmad, 2013, *Pengantar Hukum Pengungsi*

Internasional, Sonic Offset, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soeptoawiro, Koerniatmanto, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Starke, J.G, 2008, *Pengantar Hukum Internasional : Edisi Kesembilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Hukum Internasional : Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Taniredja, Tukiran, et.al., 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan : Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung.

Widodo, Wahyu, et.al., 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

B. Kamus/Jurnal/Skripsi/Artikel Ilmiah

Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Tangerang : 2006.

Chris Lewa, 2008, "Asias New Boat People", *Forced Migration Review*, Refugee Studies Centre University of Oxford, Volume 30.

_____, 2012, "Issues To Be Raised Concerning The Situation of Rohingya in Myanmar (Burma)", *Asian Forum for Human Rights and Development*, Bangkok.

David Weissbrodt and Clay Collins, "The Human Right of Stateless Persons" *Human Right Quarterly*, The John Hopkins University, Vol. 28, No. 1 Februari 2006.

Human Right Watch, "Syria The Silence Kurds", *Human Rights Watch Report*, Vol.8 No.4, diakses, dari, <http://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm> tanggal, 7 Maret 2018.

Widodo Ekatjahjana, "Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan", *Artikel Ilmiah*, diakses dari, <https://media.neliti.com/media/publications/43176-ID-masalah-kewarganegaraan-dan-tidak-berkewarganegaraan.pdf>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Konvensi Genewa Tahun 1954 tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan.

Konvensi Genewa Tahun 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.

D. Website

<http://pustakahpi.kemlu.go.id>, diakses, tanggal, 25 Februari 2018.

<http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/06/burma-rohingya-migrationban/395729/> diakses, tanggal, 7 Maret 2018.

<http://www.unhcr.org/pages/4a2535c3d.html>, diakses, tanggal, 7 Maret 2018.